

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mayoritas dari masyarakat Indonesia telah menggantungkan kehidupan melalui penggunaan internet. Teknologi yang terus berkembang dengan pesat ini telah mengubah bagaimana masyarakat menjalankan kehidupannya sehari-hari. Aktivitas yang sebelumnya hanya dilakukan secara tatap muka atau luring, saat ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi di *smartphone* yang terhubung dengan koneksi internet. Selain itu, masyarakat pun dituntut untuk lebih terbuka dengan penemuan-penemuan baru dan dengan mudahnya masyarakat mengakses dan mencari tahu mengenai hal-hal yang sebelumnya belum diketahui (Hakim & Setyabudi, 2020).

Teknologi menjadi tanpa batas dan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Teknologi dan internet memiliki peran penting dalam menunjang semua aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor bisnis yang kemudian memunculkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah ke industri perdagangan, akan tetapi juga pada industri keuangan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya *financial technology* (*Fintech*) (Sitompul, 2018).

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk *peer to peer lending* / pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang (Dewi, 2021).

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/ P2P lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) (Ojk, 2020).

Sampai dengan 9 Maret 2023, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan, dari 102 perusahaan tersebut, 95 *p2p lending* konvensional dan 7 *p2p lending* syariah (OJK, 2023b).

Tabel 1. 1 Fintech P2P Lending Syariah Berizin OJK

No	Nama Sistem Elektronik	Nama Perusahaan	Surat Berizin
1	Ammana.na.id	PT Ammana <i>Fintech</i> Syariah	KEP-123/D.05/2019
2	Alami	PT Alami <i>Fintech</i> Sharia	KEP-21/D.05/2020
3	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021
4	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021
5	Qazwa.id	PT Qazwa Mitra Khasanah	KEP-80/D.05/2021
6	Papitupi Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021
7	ETHIS	PT Ethis <i>Fintech</i> Indonesia	KEP-104/D.05/2021

Sumber: www.ojk.go.id (2023)

Pinjaman *online* dari tahun ke tahun semakin berkembang dan banyak dibicarakan di berbagai daerah. Sebelumnya, pinjaman *online* itu sendiri merupakan bentuk pinjaman secara *online*, artinya tanpa bertatap muka secara langsung antara lender/investor dengan borrower/peminjam dana. Persyaratannya pun sangat mudah, yaitu cukup dengan menggunakan kartu identitas (KTP) dan

mengisi data diri lalu akan cair dalam waktu kurang dari 24 jam, hal ini yang membuat masyarakat tergiur apalagi bagi seseorang yang membutuhkan dana. Pinjaman *online* seketika melesat, padahal seharusnya masyarakat perlu mengetahui dampak baik buruknya dari pinjaman *online* (Sheila, 2022).

Pinjaman *online* muncul karena hasil teknologi yang semakin berkembang untuk membantu perekonomian nasional dan dapat memberikan layanan keuangan masyarakat atau biasanya lebih dikenal dengan istilah *financial technology* (*fintech*). *Fintech* merupakan sektor keuangan yang telah diinovasi untuk memberikan kemudahan terhadap penggunaanya ketika melakukan transaksi keuangan. Hasil dari inovasi teknologi tersebut juga telah memberikan dampak pada semakin meluasnya pinjaman *online* yang tidak hanya menggiurkan kelompok dewasa tetapi juga bagi mahasiswa karena persyaratan yang mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga mahasiswa tidak terlalu memperhitungkan risiko yang ada tetapi lebih pada rasa saling percaya. tingkat konsumsi mahasiswa semakin meningkat akibat kemudahan bertransaksi yang semakin berkembang akibat teknologi (Mardikaningsih et al., 2020).

Kemudahan inilah yang pada akhirnya memunculkan minat mereka untuk menggunakan jasa pinjaman *online* ini karena secara umum mahasiswa belum memiliki pekerjaan yang menjanjikan untuk menunjang kemampuan finansial dan gaya hidupnya (Mardikaningsih et al., 2020).

Aplikasi pinjaman *online* ilegal memiliki efek yang sangat merugikan bagi korbannya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil cuplikan artikel berita dari Kompas.com, isi dari artikel tersebut menyatakan bahwa terdapat korban dari aplikasi pinjaman *online* yang sampai bunuh diri karena diteror dan terlilit bunga dari pinjamannya (Hidayah, 2022). Membahas korban selanjutnya yang dikutip dari artikel kontenpedia.com, akibat meminjam uang sebesar 1,2 juta di aplikasi pinjaman *online* seorang mahasiswa terjerat bunga dari pinjamannya tersebut sebesar 19 juta yang terakumulasi selama 3 bulan (KontenPedia.com, 2021).

Pada bulan Januari 2023, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 10 entitas yang melakukan penawaran tanpa izin dan 50 pinjaman *online* tanpa izin. Ini menunjukkan bahwa penawaran investasi dan pinjol ilegal

masih terus mencari korban. Kondisi ini harus tetap diwaspadai masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam memilih investasi dan memanfaatkan pinjaman *online*. SWI menemukan 50 *platform* pinjaman *online* ilegal, sehingga sejak tahun 2018 s.d. Januari 2023, jumlah *platform* pinjaman *online* ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.482 pinjol ilegal. SWI akan terus menindaklanjuti pengaduan masyarakat korban pinjol ilegal yang masuk setiap harinya. Meskipun beberapa pelaku yang telah dilakukan proses hukum, tampaknya beberapa dari mereka belum jera. SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman *online* ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat (OJK, 2023).

Dengan adanya kasus diatas terbukti bahwa penting nya pengetahuan seseorang dalam memutuskan sesuatu. Begitu pula dengan dampak baik dan buruknya. Banyak factor yang menyebabkan seseorang memutuskan menggunakan pinjaman *online*. Pemenuhan kebutuhan tidak hanya sebatas dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder saja. Seolah-olah manusia dituntut untuk memenuhi segala kebutuhan lainnya. Selain masyarakat tentunya mahasiswa juga melakukan aktivitas konsumsi dalam kegiatan sehari-hari. Sangat banyak kebutuhan yang harus terpenuhi oleh seorang mahasiswa, tidak hanya konsumsi makanan namun banyak kebutuhan lain, seperti laptop, handphone, printer, sepatu, tas, dan lain sebagainya dimana seluruh kebutuhan tersebut digunakan sebagai penunjang kegiatan perkuliahan (Wurangian & Engka, 2015).

Dalam menggunakan layanan keuangan *peer to peer lending* (pinjaman *online*) banyak yang harus di pertimbangkan di berbagai aspek, mulai dari etika penyedia layanan jasa keuangan hingga religiusitas para calon pengguna layanan. Pengetahuan etika dan religiusitas merupakan dua aspek yang bisa digunakan untuk menentukan pemilihan layanan keuangan digital khususnya layanan keuangan syariah (Wardhani, Primastiwi, & Sulistio, 2020).

Seorang muslim hendaklah memperhatikan kesejahteraan ketika bermuamalah, khususnya berbasis teknologi. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai, salah satunya ketika seorang muslim memelihara agamanya. Agama menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan terhadap suatu produk atau jasa

yang akan dikonsumsi. Pertimbangan antara halal atau haram, mengandung riba atau tidak, syar'i atau tidak menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan pembelian atau dalam hal penggunaan (Fadhila & Azhar, 2020).

Secara syar'i utang piutang boleh dilakukan oleh seorang muslim, baik antara muslim dengan muslim maupun dengan non-Muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Jangannlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Jangannlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya,"

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan pedoman tentang bagaimana utang-piutang harus dicatat dan disaksikan oleh orang lain agar tidak lupa dan pada akhirnya tidak merugikan pihak manapun. Namun begitu, Islam menganjurkan untuk tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Bagi seseorang yang memiliki utang, maka melunasinya harus menjadi prioritas utama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pinjaman *online*. Salah satu fatwanya menyebut bahwa pinjaman, baik *offline* maupun *online*, yang mengandung riba hukumnya haram. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Imran ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir."

Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 menjelaskan bahwa, wajib kepada seorang mukmin yang bertakwa untuk meninggalkan perbuatan riba, karena meninggalkan perbuatan tersebut merupakan konsekuensi ketakwaan, dan keberuntungan itu tergantung dengan ketakwaan.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan

prinsip syariah. Telah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet. Pengertian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah. (Wulandari, 2018)

Sesuai dengan keterangan diatas maka religiusitas merupakan factor yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Religiusitas tidak terlepas dari aspek keagamaan yang merupakan faktor internal seseorang dalam melakukan suatu perilaku terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Tingkat religiusitas seseorang berbeda-beda tergantung dari ketaatan terhadap agama (Risma & Aisyah, 2017). Hal ini juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuhirsyan dan Nurlinda, (2021) bahwa penelitian ini menunjukkan pengaruh religiusitas terhadap keputusan memilih bank syariah signifikan positif .

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna layanan *peer to peer lending* adalah pengetahuan produk yang merupakan kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Konsumen yang memiliki pengetahuan lebih tinggi akan lebih realistis dalam pemilihan produk yang sesuai harapannya. Hal ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan Wardhani (2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa Pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah.

Faktor selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan *peer to peer lending* adalah gaya hidup. Gaya hidup yang mahasiswa jalani setiap harinya berubah-ubah, bahkan teknologi pun berperan dalam perubahan gaya hidup mahasiswa. Perbedaan gaya hidup tidak hanya didasari oleh arus globalisasi yang berkembang pesat, tetapi juga latar belakang mereka yang berbeda serta kondisi ekonomi mahasiswa mampu dan kurang mampu

juga menghasilkan gaya hidup yang berbeda terhadap keuangan mahasiswa sebagai generasi yang disebut sebagai generasi milenial karena berada pada rentang usia 18-34 tahun. Ditambah lagi, dalam perkuliahan terdapat mahasiswa yang mendapat beasiswa dan tidak mendapat beasiswa, sehingga hal tersebut juga berpotensi mempengaruhi perilaku keuangan mereka, karena berkaitan dengan uang yang mereka dapatkan. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan mengalokasikan waktu yang dimilikinya. Gaya hidup dibentuk melalui interaksi sosial. Gaya hidup sebagai cara yang ditempuh seseorang dalam menjalani hidupnya yang meliputi aktivitas, minat, sikap, konsumsi dan harapan. Gaya hidup mendorong kebutuhan dan sikap individu dan mempengaruhi aktivitas dan penggunaan produk. Sebagai pendorong yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dalam membeli produk. (Sahir, Ramadhan, & Tarigan, 2016)

Sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia adalah uang. Setiap sendi kehidupan manusia, hampir tidak pernah terlepas dari penggunaan uang dalam memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya. Permasalahan uang dan manusia diibaratkan seperti dua buah sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Berbagai macam kebutuhan manusia dapat dirasakan dengan menggunakan uang, mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap atau sekedar untuk bergaya. Bahkan saat ini, setiap orang berlomba untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara, baik dengan cara yang sesuai prosedur atau bahkan cara yang illegal. Oleh karena itu hubungan keduanya akan menghasilkan sebuah perilaku keuangan yang akan melekat pada manusia sebagai subyek yang menggunakan uang tersebut (Ferdiansyah & Triwahyuningtyas, 2021).

Penelitian akan ditujukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan difokuskan pada semua program studi, yaitu Ekonomi Islam, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan yang beragama Islam yang berkaitan dengan pengetahuan, gaya hidup, dan religiusitas terhadap penggunaan layanan *peer to peer lending*.

Universitas Jambi merupakan salah satu Universitas negeri di Kota Jambi. Mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Jambi sangat beragam dari seluruh Indonesia. Dengan jumlah mahasiswa yang banyak terdapat pula beberapa mahasiswa yang memiliki tingkat konsumsi yang besar. Sejauh ini belum ada yang meneliti mengenai *peer to peer lending* pada Mahasiswa Universitas Jambi, sehingga menarik untuk diteliti sejauh mana factor pengetahuan, religiusitas dan gaya hidup dalam mempengaruhi keputusan mahasiswa menggunakan layanan *peer to peer lending*.

Permasalahan timbul ketika terjadi keterlambatan pembayaran, peminjam akan memanfaatkan keterlambatan untuk menagih dengan cara mengancam seperti, menyebarkan foto ke sosial media, bahkan sampai ke data-data pribadi, serta menambahkan bunga yang cukup besar. Hal ini menyebabkan pinjaman menjadi membengkak sehingga akan lebih sulit untuk melunasinya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan, Gaya Hidup, dan Religiusitas Mahasiswa FEB Universitas Jambi Terhadap Keputusan Penggunaan *Fintech* (Pinjaman Online) Dalam Persepektif Ekonomi Islam.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan mahasiswa FEB Universitas Jambi berpengaruh terhadap keputusan penggunaan pinjaman *online* dalam persepektif ekonomi Islam?
2. Apakah gaya hidup mahasiswa FEB Universitas Jambi berpengaruh terhadap keputusan penggunaan pinjaman *online* dalam persepektif ekonomi Islam
3. Apakah religiusitas mahasiswa FEB Universitas Jambi berpengaruh terhadap keputusan penggunaan pinjaman *online* dalam persepektif ekonomi Islam

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan mahasiswa FEB Universitas Jambi berpengaruh terhadap keputusan penggunaan pinjaman *online* dalam persepektif ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui apakah gaya hidup berpengaruh mahasiswa FEB Universitas Jambi berpengaruh terhadap keputusan penggunaan pinjaman *online* dalam persepektif ekonomi Islam
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas mahasiswa FEB Universitas Jambi berpengaruh terhadap keputusan penggunaan pinjaman *online* dalam persepektif ekonomi Islam

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis, memperkuat penelitian terdahulu, serta digunakan sebagai referensi untuk perbandingan objek pada penelitian-penelitian selanjutnya yang sama khususnya tentang pengaruh pengetahuan etika dan religiusitas terhadap penggunaan layanan pinjaman *online* berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi literature ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.
- b. Bagi mahasiswa sebagai salah satu bahan pertimbangan dan pemahaman terkait keputusan penggunaan layanan pinjaman *online*.